

## Analisis Yuridis Tindak Pidana *Carding* Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional

Choirul Mustika Al Hafizhil Larif<sup>1\*</sup>, Rudi Mulyanto<sup>2</sup>, Andin Martiasari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>, Program Studi hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Banyuwangi

[hafizh.latif@gmail.com](mailto:hafizh.latif@gmail.com)<sup>1</sup>, [rudimulyanto68@gmail.com](mailto:rudimulyanto68@gmail.com)<sup>2</sup>, [andinmartiasari@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:andinmartiasari@untag-banyuwangi.ac.id)<sup>3</sup>

*Carding* adalah kejahatan berupa mencuri nomor kartu kredit orang lain dan menggunakannya untuk transaksi online. *Carding* menjadi salah satu kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional mengacu pada tindakan kriminal antar negara yang dilakukan oleh pelakunya seperti individu, kelompok atau sindikat yang menggunakan jaringan transnasional untuk tujuan dan keuntungan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan studi kasus normatif. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menghadapi kejahatan transnasional seperti *Carding*, Indonesia perlu memiliki peraturan yang sesuai dengan standar internasional. Pembuktian kejahatan *Carding* memerlukan pendekatan yang khusus karena sifat digital dan transnasional dari kejahatan ini. Pembuktian dalam konteks hukum pidana harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

**Kata Kunci:** Kejahatan Siber, *carding*, transnasional

### *Abstract:*

*Carding is a crime where someone steals another person's credit card number and uses it for online transactions. Carding has become a type of transnational crime. Transnational crime refers to criminal acts carried out across countries by individuals, groups, or syndicates using cross-border networks for specific purposes and gains. The type of research used is normative legal research and it employs normative case studies. In this research, the approaches used are the legislative approach and the analytical approach. The research results show that to address transnational crimes such as Carding, Indonesia needs to have regulations that meet international standards. Proving the crime of Carding requires a special approach due to the digital and transnational nature of this crime. Proof in the context of criminal law must meet certain standards to ensure that justice is upheld.*

**Keywords:** *Cybercrime, carding, transnational*

## A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat perkembangan digitalisasi dalam hal apapun. Secara tidak langsung, teknologi informatika tersebut juga telah mengubah tatanan perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara luas dan global.<sup>1</sup> Teknologi informatika berpengaruh terhadap perubahan sosial dengan cepat dan memberikan dampak yang signifikan. Dengan adanya teknologi informasi, kesejahteraan kemajuan dan peradaban manusia pun semakin meningkat. Dampak positif yang ditimbulkan dengan berkembangnya teknologi informatika saat ini memunculkan *side effect* yang memicu timbulnya perbuatan untuk melawan hukum. Terdapat banyak sekali peluang untuk timbulnya perbuatan melawan hukum, oleh karena itu perlu adanya perluasan ruang lingkup untuk mengantisipasi peluang adanya tindakan tersebut.

Globalisasi dan digitalisasi sudah menjadi hal yang wajib diterima dan diikuti oleh masyarakat dunia, terlebih masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan beberapa bentuk transaksi dan pertukaran informasi secara digital. Namun, semakin maraknya informasi dan transaksi digital menimbulkan banyaknya peluang tindak kejahatan dalam bentuk digital pula. Sedangkan hukum yang berkembang saat ini masih belum dapat memenuhi dan mencakup seluruh proses penegakan hukum dalam lingkup digital. Terdapat sebuah adagium hukum yang berbunyi “*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*” yang bermakna “Hukum (undang-undang) itu selalu tertinggal (tertatih-tatih) dalam mengikuti peristiwa hukum yang diaturnya”.<sup>2</sup>

Semakin berkembangnya peradaban, muncul bentuk-bentuk praktik kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan bergerak dalam lingkup dunia digital yang biasa dikenal dengan kejahatan siber atau *cyber crime*, sedangkan hukum yang menaungi tentang kejahatan siber (*cybercrime*) dikenal dengan istilah *Cyber Law*. *Cyber law* adalah aspek hukum yang ruang lingkungannya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya.<sup>3</sup>

Kejahatan siber yang menggunakan media elektornik seperti komputer dan ponsel memberikan kerugian yang sangat nyata. Kerugian ini berdampak luas ke berbagai sektor lain seperti perbankan, moneter dan sektor lain yang menggunakan jaringan digital. Terdapat beberapa bentuk dan jenis kejahatan siber, beberapa diantaranya seperti *Unauthorized Access; Illegal Contents; Penyebaran virus dengan sengaja; Data Forgery; Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion; Cyberstalking; Carding; Hacking and Cracking; Cybersquatting and Typosquatting; Hijacking; dan Cyber Terrorism*.

Kejahatan siber yang saat ini sangat rentan terjadi adalah *Carding*. *Carding* merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan dengan tujuan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan menggunakannya dalam transaksi perdagangan

---

<sup>1</sup> Juanrico, Alfaramona, dkk. (2023). *Hukum Cyber*. Bandung: Widina Media Utama, h.20

<sup>2</sup>Wahyu Sudrajat, Relativitas Peraturan dalam Hukum, Hukum Online, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/relativitas-peraturan-dalam-hukum-1t60e5205a1d473/> pada tanggal 03 April 2025, pukul 18.28 WIB

<sup>3</sup> Juanrico, *op.cit*, h.21

secara digital.<sup>4</sup> Tindak pidana *Carding* yang dilakukan oleh pelaku yang disebut *carder*, dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu transaksi secara konvensional atau *off line* dan transaksi digital atau *on line*.<sup>5</sup> Tindak kejahatan *Carding* menjadi sebuah bentuk kejahatan jenis baru yang mungkin masih asing dan tidak banyak orang mengetahuinya. Namun jika hal ini tidak ditanggapi lebih lanjut, maka akan sangat mungkin banyak korban dari masyarakat awam yang terjerat tindak kejahatan ini.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa kejahatan siber adalah kejahatan dalam dunia digital sehingga tidak ada batas dalam lingkup kejahatan ini.<sup>6</sup> Hal tersebut mengindikasikan kejahatan siber menjadi salah satu kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan antar negara, baik itu sebagai pelaku secara individu, kelompok, maupun sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan kepentingan tertentu.<sup>7</sup> Ruang lingkup kejahatan siber yang sangat luas dan bahkan tidak bersekat, menimbulkan peluang untuk terjadinya kejahatan melewati batas-batas negara, tak terkecuali dalam kejahatan *Carding*.

Terdapat salah satu faktor timbulnya kejahatan *Carding* yakni lemahnya bentuk perlindungan dan pengamanan data individu yaitu data kartu kredit baik yang mana pengamanan dan perlindungan dilakukan oleh pihak perbankan atau pun oleh negara. Sehingga data yang seharusnya bersifat privat, menjadi dapat diakses oleh sebagian orang dan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bocornya data tersebut dapat dilakukan dengan pihak bank secara sengaja atau pihak lain yang dengan sengaja mengakses, menggunakan, dan menyebarkan secara ilegal. Kemudahan akses tersebut dapat terjadi karena beberapa pihak yang menggunakan data tanpa sepengetahuan si pemilik data kartu kredit sehingga pada akhirnya akan ada korban dan timbulnya kerugian yang dialami oleh pemilik data kartu kredit dan bank tersebut

Salah satu kasus *Carding* di Indonesia tertuang dalam 837/Pid.Sus/2019/PN.Byw, dengan menggunakan data kartu kredit orang lain yang ia dapat dari grup Facebook untuk melakukan transaksi dan berbelanja secara online. Barang yang ia dapatkan dari hasil *Carding* kemudian ia jual kembali untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pada kasus tersebut data kartu kredit yang didapatkan bukanlah data milik orang Indonesia, melainkan data kartu kredit milik orang luar negeri yang sebagian besar berasal dari negara Amerika Serikat. Dalam tindak kejahatannya, total keuntungan yang ia peroleh lebih dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, kejahatan *carding* sangat mungkin terjadi dan dapat dialami oleh banyak orang, baik di dalam maupun luar negeri. Pelaku tidak harus bersusah payah untuk mendapatkan data kartu kredit dan menggunakannya, karena ada beberapa oknum dan sindikat yang menyebarkan data tersebut dalam platform tertentu kemudian menggunakannya untuk bertransaksi. Kejahatan *Carding* dilakukan melibatkan negara lain dan merugikan pihak dari negara lain. Berdasarkan analisis

---

<sup>4</sup> Sahat Maruli, *Cyber Law*, (Bandung: Cakra, Tahun 2020), h. 27

<sup>5</sup> Bambang Hartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 8, No. 2, (2013) h. 170

<sup>6</sup> Didik, Alisatris, (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, h.45

<sup>7</sup> Sahat Maruli Situmeang, (2020). *Cyber Law*. Bandung: Cakra, h.53

tersebut, tentunya terdapat oknum dan sindikat besar yang dapat mengakses data kartu kredit sehingga data tersebut dapat disebarluaskan di berbagai media.

*Carding* dapat menjadi ancaman besar yang memengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara jika tidak ditanggapi dengan serius. Namun sayangnya putusan hakim dalam perkara tersebut, tidak menunjukkan adanya keseriusan negara dalam menanggulangi ancaman kejahatan ini. Berdasarkan bentuk kejahatannya, sebagai kejahatan transnasional dan memperoleh keuntungan pribadi, seharusnya hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari putusan perkara tersebut. Tidak menutup kemungkinan ke depannya akan lebih banyak pelaku dan korban yang ditimbulkan dalam perkara sejenis, jika hukuman dari tindak pidana *Carding* ini terkesan cukup ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan studi kasus Putusan Negeri Banyuwangi 837/Pid.Sus/2019/PN.Byw. Hukum dianggap dan terutama dipelajari sebagai norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi standar perilaku individu. Oleh karena itu penelitian hukum normatif menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin, penemuan hukum dalam perkara konkret, sistematika hukum, derajat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Transnasional**

*Carding* merupakan bentuk kejahatan jenis baru yang belum banyak diperbincangkan secara umum selayaknya kejahatan konvensional lainnya. Jika tidak ada penanganan yang serius, baik dari penindakan maupun perumusan produk hukum, *carding* akan semakin marak terjadi dan menimbulkan banyak kerugian dalam masyarakat. Secara umum *carding* ialah mencuri serta menggunakan data kartu kredit milik orang lain secara ilegal atau tanpa izin.<sup>8</sup> Belum ada produk hukum di Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang *carding* ini, tetapi jika dirunut melalui unsur-unsur tindakan yang dilakukan oleh pelaku, ada beberapa peraturan yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *carding*.

Pertama ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian pada tahun 2016 diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) yang secara umum mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik termasuk kejahatan siber yang berkaitan dengan penipuan online dan pencurian data pribadi. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan (selanjutnya disebut UU Pidana Perbankan) mengatur tindak pidana di bidang perbankan termasuk kejahatan yang melibatkan penggunaan

---

<sup>8</sup> Inda Novitasari dkk. (2020). Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (*Carding*) Terhadap Putusan Pengadilan. *Bhirawa Law Journal*. 1(1). h.21-29

data kartu kredit secara tidak sah. Selanjutnya terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang memuat tentang penipuan dan pemalsuan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur perdagangan secara elektronik dan bisa berlaku dalam konteks penipuan yang melibatkan transaksi elektronik.

*Carding* atau pencurian dan penyalahgunaan data kartu kredit secara ilegal, tidak hanya merugikan individu dan institusi finansial tetapi juga mencerminkan kompleksitas dan jangkauan luas kejahatan terorganisir global. *Carding* melibatkan pencurian data kartu kredit yang dapat mencakup nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, dan kode keamanan, dan kemudian menggunakannya untuk transaksi yang tidak sah. Data ini sering diperoleh melalui berbagai metode seperti *phishing*, *malware*, atau peretasan sistem. Setelah diperoleh, data ini bisa dijual di pasar gelap di internet atau digunakan secara langsung untuk melakukan pembelian yang merugikan.<sup>9</sup>

Jaringan *Carding* sering kali melibatkan berbagai peran dalam satu sistem yang terorganisir.<sup>10</sup> Di satu sisi, ada pihak yang melakukan peretasan dan pencurian data dan di sisi lain ada pelaku yang menjual data tersebut di pasar gelap dan kemudian ada yang menggunakan data itu untuk melakukan transaksi atau pencucian uang. Jaringan ini bisa melibatkan individu yang bekerja sama di berbagai negara, seringkali dengan keahlian khusus dalam teknologi dan enkripsi untuk menghindari deteksi.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu bentuk kejahatan siber, aspek paling mencolok dari *Carding* sebagai kejahatan transnasional adalah sifatnya yang melibatkan pelaku, data, dan dampak yang melintasi batas negara. Para pelaku *Carding* sering kali bekerja dalam jaringan internasional yang terkoordinasi. Mereka dapat berada di satu negara, sementara data yang mereka curi dan transaksi yang mereka lakukan bisa menyentuh negara lain di benua yang berbeda.<sup>12</sup>

Fenomena inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku dalam perkara tersebut untuk melancarkan kejahatan *Carding*nya. Dari pembahasan perkara sebelumnya, diperoleh keterangan bahwa pelaku mendapatkan data tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli data kartu kredit. Dalam hal ini pelaku bukanlah pihak yang melakukan peretasan atau pencurian data, tetapi bertindak sebagai *user* atau pengguna dari data kartu kredit tersebut yang diperoleh dengan cara membelinya dan tentu hal ini merupakan suatu tindakan yang ilegal. Data kartu kredit yang ia dapatkan ialah berupa data kartu kredit milik orang-orang dari luar negeri yang kemudian digunakan untuk bertransaksi secara *online* dan dengan mekanisme sedemikian rupa, sehingga dapat memperoleh keuntungan baginya. Korban dari *Carding* meliputi individu yang kehilangan akses ke dana mereka, serta institusi keuangan yang harus menangani kerugian finansial dan dampak reputasi. Selain itu, usaha-usaha kecil

---

<sup>9</sup> Herman, dkk. (2023). Kejahatan *Carding* Sebagai Bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*. 5(2). 633-646

<sup>10</sup> Henri Diansah, dkk. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*. *PAMPAS: Journal Of Criminal*. 3(1). 15-30

<sup>11</sup> Sulha, M. (2020). *Tindak Pidana Carding Dalam Cyber Crime Menurut Hukum Pidana Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

<sup>12</sup> Nur Firmansyah & Nurfanto, Luki. (2021). Pertanggungjawaban Pidana *Carding* Terhadap Pengguna Kartu Kredit. *Mimbar Keadilan*. 14(2). 206-217

hingga besar dapat mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan menggunakan data yang dicuri.<sup>13</sup>

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Artinya, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya sudah diatur sebagai salah satu tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku ketika suatu perbuatan itu dilakukan.<sup>14</sup> Jika negara ingin menindak pelaku *Carding*, harus ada peraturan yang jelas yang menyatakan dengan jelas bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Menghadapi kejahatan transnasional seperti *Carding*, Indonesia perlu memiliki peraturan yang sesuai dengan standar internasional. UU ITE adalah contoh upaya penyesuaian hukum nasional untuk mengakomodasi kejahatan siber. Di dalam penanganan kejahatan *Carding* yang bersifat transnasional, Indonesia perlu bekerja sama dengan negara lain dalam hal ekstradisi, pertukaran informasi, dan bantuan hukum timbal balik. Kerja sama ini harus dilakukan berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Meskipun kejahatan *Carding* bersifat transnasional, asas legalitas tetap harus diterapkan. Pelaku *Carding* hanya dapat dihukum jika tindakan mereka sudah diatur sebagai salah satu tindak pidana dalam undang-undang Indonesia yang berlaku. Ini memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil dan sah.<sup>15</sup>

Di sisi lain, belum adanya produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur *carding* atau kejahatan siber lainnya yang memiliki kaitan dengan kejahatan transnasional di Indonesia. Ke depannya perlu adanya pembaharuan dalam produk hukum utamanya dalam kejahatan siber sebagai kejahatan transnasional di Indonesia. Mengingat digitalisasi dan globalisasi sudah sangat tidak terbendung, sementara bentuk pertahanan dan keamanan digital masih jauh dari kesempurnaan.

### **Pembuktian Terhadap Tindak Pidana *Carding***

Pembuktian dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan awalan dalam menyakinkan apakah seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Di dalam Pasal 183 KUHP, pembuktian dapat dilakukan dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti.<sup>16</sup> Selain itu, keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut juga dapat menjadi penguat dalam pembuktian. Tidak hanya alat bukti, barang bukti juga menjadi salah satu faktor penting dalam menguatkan atau melemahkan pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana.

Terdapat beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Hartono, Bambang. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*. *Jurnal Pranata Hukum*. 8(2). 168-177

<sup>14</sup> Andi Hamzah (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Chalia Indonesia, h.67

<sup>15</sup> Tofik Yanuar, Chandra, (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, h.43

<sup>16</sup> Pasal 183 KUHP

<sup>17</sup> Richard Lokas, "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 3 No 9, tahun 2015 (124-129), h. 125

1. Barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana seperti pisau maupun pistol yang digunakan untuk melukai atau membunuh korban.
2. Barang yang menjadi hasil suatu tindak pidana misal seorang perampok yang merampok bank. Hasil rampokan di bank merupakan barang bukti hasil dari tindak pidana
3. Benda yang menjadi obyek dalam suatu perkara tindak pidana seperti jual beli narkoba yang mana barang buktinya adalah narkoba tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa barang bukti merupakan sesuatu yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana. Barang bukti memiliki peranan penting dalam menentukan apakah seseorang layak dihukum atau tidak. Barang bukti juga dapat digunakan sebagai penentu seseorang dapat dihukum dalam waktu yang berapa lama. Seperti contoh seseorang memperjual belikan narkoba dengan barang bukti 0,5gr dengan seseorang yang memperjualbelikan narkoba sebanyak 8 kg, tentunya dalam hal ini seseorang yang menjual barang bukti 8kg mendapat hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan seseorang yang memperjualbelikan narkoba sebesar 0,5gr. Itulah mengapa dalam perkara tindak pidana, barang bukti yang didapatkan harus kuat sebagaimana adagium hukum yang berbunyi "*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*" yang bermakna "Hukum (undang-undang) itu selalu tertinggal (tertatih-tatih) dalam mengikuti peristiwa hukum yang diaturnya".<sup>18</sup>

Alat bukti dan barang bukti menjadi satu kesatuan dalam menguatkan apakah seseorang tersebut benar melakukan tindak pidana dan layak dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman dengan ditandai meningkatnya teknologi dan informasi terdapat berbagai macam hal yang mulai berkembang termasuk berkembangnya alat bukti maupun barang bukti.

Pada masa kini, segala sesuatunya dilakukan melalui daring (*online*) baik melalui perangkat seperti komputer, ponsel maupun gadget lainnya. Pada masa ini, masyarakat cenderung memilih menggunakan vedia daring untuk memudahkan mereka dalam mengakses berbagai macam hal. Perubahan ini tentu menimbulkan beberapa gesekan seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, dahulu orang yang tidak memiliki kendaraan akan naik ojek pangkalan, bemo, becak dan alat transportasi lain yang mengharuskan mereka untuk pergi ke tempat di mana alat transportasi tersebut berada. Namun, pada saat ini masyarakat tidak perlu lagi harus menunggu di pinggir jalan atau berjalan ke Lokasi transportasi tersebut karena saat ini masyarakat dimudahkan dengan ojek *online*. Masyarakat hanya tinggal menunggu di rumah masing-masing, ojek *online* siap datang mengantarkan. Hal tersebut merupakan bagian kecil dari adanya perubahan zaman dalam masa kecanggihan teknologi.

Perubahan zaman itu juga memberikan pengaruh terhadap perubahan tindak kejahatan. Saat ini, sering terjadi tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyerang orang lain atau yang biasa dikenal dengan kejahatan siber. Meski terkadang hal tersebut bukanlah serangan yang bersifat fisik secara langsung, kejahatan siber sangat merugikan orang lain di dunia nyata salah satunya adalah *carding*.

---

<sup>18</sup>Wahyu Sudrajat, *Op.cit*

Pembuktian kejahatan *carding* memerlukan pendekatan yang khusus karena sifat digital dan transnasional dari kejahatan ini. Pembuktian dalam konteks hukum pidana harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.<sup>19</sup> Ada beberapa konsep, metode, dan tahapan yang perlu digunakan dalam pembuktian perkara ini. Pada sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dapat dikatakan menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada proses pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti, ada perlakuan dan teknik tertentu dikarenakan sebagian besar kejahatan ini dilakukan secara digital. Penyidik perlu mengumpulkan log aktivitas, transaksi elektronik dan data komunikasi yang terkait dengan tindakan *carding*.<sup>20</sup> Keberadaan alat bukti elektronik ini, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan perundang-undangan terkait dengan pembuktian perkara pidana seiring dengan perkembangan teknologi.<sup>21</sup> Selain itu dipelukan juga adanya analisis forensik dalam mendalami bukti dalam perkara ini. Adanya ahli forensik digital yang mampu menganalisis perangkat keras (komputer, ponsel) dan perangkat lunak untuk menemukan bukti terkait. Analisis dilakukan untuk memastikan integritas dan keaslian bukti. Alat bukti yang sah dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana mengacu kepada Pasal 184 KUHAP yaitu: keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Jika melihat dari alat bukti dalam KUHAP tersebut, kasus *carding* ini dapat menggunakan keterangan saksi dan keterangan ahli sebagai penguat ada atau tidaknya tindak pidana *carding* tersebut. Meski demikian, pembuktian pada kasus *carding* dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yang dapat membantu memperkuat adanya tindak pidana tersebut. Ketentuan hukum mengenai mekanisme pembuktian dari kasus siber yang dalam hal ini berupa kejahatan *carding*, telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang menjelaskan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai salah satu alat bukti yang sah selama proses pembuktian kasus *cybercrime* dan alat bukti elektronik ini dianggap juga sebagai bentuk perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum pidana formil yang saat ini berlaku di Indonesia, dalam hal ini ialah alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Seminimnya, kesalahan pelaku dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan alat-alat bukti ini tentunya harus mampu membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana serta memastikan adanya akibat dari perbuatan tersebut.<sup>22</sup> Keabsahan dokumen elektronik juga harus mendapatkan

---

<sup>19</sup> Didik Endr Purwoleksono, (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, h.52

<sup>20</sup> I Gede Krisna Ginara dkk. (2022). Kriminalisasi Terhadap Kejahatan *Carding* Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*. 3(1). 138-142

<sup>21</sup> Didik, *op.cit*, h.119

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika h.23



keyakinan dari hakim bahwa dokumen tersebut memang benar digunakan untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Pada produk hukum di Indonesia, tidak ada satu bentuk peraturan yang secara spesifik menjelaskan tentang *Carding*, tetapi jika dirunut melalui unsur-unsur tindakan yang dilakukan oleh pelaku, ada beberapa peraturan yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *Carding* seperti UU ITE dan UU Tindak Pidana Perbankan. Adapun Pembuktian kejahatan *Carding* memerlukan pendekatan yang khusus karena sifat digital dan transnasional dari kejahatan ini. Meskipun tidak diatur di dalam hukum formil Indonesia, alat bukti elektronik untuk membuktikan *carding* ini terdapat di dalam UU ITE sebagai *lex specialist* yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus *cybercrime* dan alat bukti elektronik tersebut dianggap pula sebagai bentuk perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Sulaiman, Abdullah. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM)
- Subagiyo, Dwi Tatak, dkk. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha
- Prakoso, Djoko. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Hiarieej, Eddy OS. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Hamzah, Andi. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Chalia Indonesia
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Chalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Purwoleksono, Didik Endro. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press

---

<sup>23</sup> Simanjuntak, Efendi Lod. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dan Kejahatan Transnasional Pengantar dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi*. Jakarta: Arti Bumi Intaran, h.78

- Simanjuntak, Efendi Lod. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dan Kejahatan Transnasional Pengantar dan Konsep Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi*. Jakarta: Arti Bumi Intaran
- Situmeang, Sahat Maruli. (2020). *Cyber Law*. Bandung: Cakra
- Alfaromona, Juanrico, dkk. (2023). *Hukum Cyber*. Bandung: Widina Media Utama
- Alisatris, Didik. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## **JURNAL**

- Hartono, Bambang. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*. *Jurnal Pranata Hukum*. 8(2). 168-177
- Novitasari, Indah, Dkk. (2020). Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (*Carding*) Terhadap Putusan Pengadilan. *Bhirawa Law Journal*. 1(1). 21-29
- Herman, Dkk. (2023). Kejahatan *Carding* Sebagai Bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*. 5(2). 633-646
- Ginara, I Gede Krisna, Dkk. (2022). Kriminalisasi Terhadap Kejahatan *Carding* Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*. 3(1). 138-142
- Firmansyah, Nur & Nurfanto, Luki. (2021). Pertanggungjawaban Pidana *Carding* Terhadap Pengguna Kartu Kredit. *Mimbar Keadilan*. 14(2). 206-217
- Diansah, Henri, Dkk. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*. *PAMPAS: Journal Of Criminal*. 3(1). 15-30
- Sulha, M. (2020). *Tindak Pidana Carding Dalam Cyber Crime Menurut Hukum Pidana Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)